

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENASIHAT HUKUM INTERNAL DI INDONESIA: IMPLIKASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM KONTEKS KRIMINALISASI

Suharyanto¹, Hamdan²

jawabower1@gmail.com¹

Universitas Nasional

Abstrak: Penelitian ini berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Penasihat Hukum Internal di Indonesia: Implikasi Tugas dan Tanggung Jawab Dalam Konteks Kriminalisasi". Latar belakang penelitian ini berfokus pada peran penting penasihat hukum internal dalam perusahaan, yang sering terjebak dalam dilema hukum akibat kurangnya perlindungan hukum yang jelas, serta meningkatnya risiko kriminalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang ada dan dampak kriminalisasi terhadap tugas serta tanggung jawab penasihat hukum internal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal masih lemah dan belum diatur secara khusus dalam satu undang-undang. Beberapa regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan dasar namun tidak mencukupi untuk melindungi mereka dari risiko kriminalisasi. Dampak dari kriminalisasi terhadap penasihat hukum internal meliputi penurunan kualitas pemberian opini hukum, peningkatan tekanan psikologis, dan hilangnya reputasi profesi. Kasus-kasus kriminalisasi yang terjadi, seperti yang dialami oleh Arga (Kirana (Kepala Divisi Corporate Legal Bank Century) dan Kenny (Legal Counsel PT. Energy Equity Epic (Sengkang) PTY LTD) menunjukkan betapa rentannya posisi penasihat hukum internal dalam menghadapi tuntutan hukum yang tidak adil. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi khusus yang memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas, serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penasihat hukum internal. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal di Indonesia untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan aman dan efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penasihat Hukum Internal, *In House Counsel*, Kriminalisasi, Tanggung Jawab Profesi, Opini Hukum.

Abstract: This research is titled "Legal Protection for Internal Legal Advisors in Indonesia: Implications of Duties and Responsibilities in the Context of Criminalization." The background of this research focuses on the important role of internal legal advisors within companies, who often find themselves caught in legal dilemmas due to the lack of clear legal protection and the increasing risk of criminalization. This study aims to analyze the forms of legal protection available and the impact of criminalization on the duties and responsibilities of internal legal advisors in Indonesia. The research method used is normative juridical with a legislative, case, and conceptual approach. The study found that legal protection for internal legal advisors is still weak and has not been specifically regulated in a single law. Several relevant regulations, such as Law No. 18 of 2003 on Advocates and Law No. 13 of 2003 on Manpower, provide a foundation but are insufficient to protect them from the risks of criminalization. The impact of criminalization on internal legal advisors includes a decline in the quality of legal opinions, increased psychological pressure, and loss of professional reputation. Criminalization cases that have occurred, such as those experienced by Arga (Kirana, Head of Corporate Legal Division at Bank Century) and Kenny (Legal Counsel at PT. Energy Equity Epic (Sengkang) PTY LTD), illustrate the vulnerability of internal legal advisors in facing unjust legal claims. This research recommends the need for strengthening specific regulations that provide clearer legal protection, as well as education and training to enhance the competence of internal legal advisors. Overall, this study emphasizes the importance of legal protection for internal legal advisors in Indonesia to ensure they can carry out their duties and responsibilities safely and effectively.

Keywords: Legal Protection, Internal Legal Advisor, *In House Counsel*, Criminalization, Professional Responsibility, Legal Opinion.

PENDAHULUAN

Penasihat hukum internal (*in house counsel*) memainkan peran yang sangat penting dalam pertumbuhan sebuah perusahaan. Sebagai bagian yang mendukung perusahaan dari berbagai aspek, tugas penasihat hukum internal (*in house counsel*) tidak hanya sebatas pada penyusunan dokumen hukum, tetapi juga mencakup pengawasan dan kontrol terhadap kepatuhan hukum. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika posisi penasihat hukum internal (*in house counsel*) memiliki dampak signifikan pada upaya pengembangan perusahaan. Fungsi penasihat hukum internal (*in house counsel*) dalam perusahaan adalah sebagai penasihat atau konsultan. Dengan kontribusinya, penasihat hukum internal (*in house counsel*) memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan mendukung semua kegiatan usaha perusahaan agar dapat berkembang. Penasihat hukum internal (*in house counsel*) dituntut untuk memiliki pola pikir yang baik, tingkat determinasi yang tinggi, serta kemampuan berpikir solutif. Mereka tidak hanya memberikan batasan dan bimbingan, tetapi juga harus dapat berfungsi sebagai mitra bisnis. Seorang penasihat hukum internal (*in house counsel*) memiliki sejumlah tugas esensial, termasuk memastikan perusahaan menjalankan bisnis sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, serta menangani berbagai aspek korporasi dan transaksi perusahaan yang merupakan bagian penting dari tanggung jawab tim legal. Selain itu, mereka juga harus dapat mengantisipasi risiko hukum yang mungkin muncul dan berdampak pada operasional perusahaan. Peran penasihat hukum internal (*in house counsel*) adalah untuk menangani semua hal tersebut. Bahkan ketika manajemen ingin membuat pernyataan atau menanggapi keluhan, tim legal harus dilibatkan, bukan hanya divisi komunikasi. Setiap pernyataan yang dikeluarkan perusahaan pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan di sinilah peran penasihat hukum internal (*in house counsel*) menjadi sangat penting.

Penasihat hukum internal (*in house counsel*) memiliki peran strategis dalam kegiatan bisnis yang semakin kompleks, termasuk permasalahan hukum terkait pendirian perusahaan, perizinan, hubungan ketenagakerjaan, dan aspek hukum lainnya. Permintaan terhadap profesi penasihat hukum internal (*in house counsel*) semakin meningkat, karena mereka dapat mendorong peningkatan kinerja dan nilai perusahaan. Selain itu, pengetahuan hukum yang mendalam dan nilai-nilai etika yang kaya akan moralitas kemanusiaan sangat mendukung penasihat hukum internal (*in house counsel*) dalam memberikan dan menerapkan pengetahuan hukum secara tepat dan bertanggung jawab. Namun, meskipun peran mereka sangat krusial, penasihat hukum internal (*in house counsel*) di Indonesia sering kali menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas mereka, termasuk risiko hukum yang dapat mempengaruhi posisi mereka. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pengaturan yang jelas mengenai status hukum dan tanggung jawab penasihat hukum internal (*in house counsel*). Dalam banyak kasus, penasihat hukum internal (*in house counsel*) tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dengan pengacara eksternal, sehingga mereka berisiko menghadapi litigasi pribadi atau tuntutan hukum terkait keputusan yang diambil dalam kapasitas mereka sebagai penasihat hukum. Hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*), di mana mereka merasa tertekan untuk mengorbankan integritas profesional demi kepentingan perusahaan. Selain itu, kompleksitas hukum dan peraturan yang terus berubah di Indonesia menambah tantangan bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*). Mereka harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka agar dapat memberikan nasihat yang tepat dan relevan. Namun, kurangnya dukungan hukum dan sumber daya yang memadai sering kali menghambat kemampuan mereka untuk menjalankan tugas dengan efektif. Di sisi lain, kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*) masih rendah di kalangan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dapat menyebabkan praktik yang tidak menguntungkan bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*), termasuk pengabaian terhadap etika profesi dan konflik kepentingan yang tidak tertangani.

Perlindungan hukum terhadap penasihat hukum internal (*in house counsel*) merupakan isu

yang belum sepenuhnya mendapatkan perhatian di dunia akademik maupun praktik hukum. Dalam banyak kasus, penasihat hukum internal (*in house counsel*) terjebak dalam konflik kepentingan antara perusahaan dan hukum yang berlaku. Mereka dapat menghadapi tekanan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak sejalan dengan etika profesional atau hukum. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi sejauh mana perlindungan hukum yang ada dapat memberikan keamanan dan jaminan bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*) dalam melaksanakan tugasnya. Meskipun di beberapa negara telah ada regulasi yang jelas mengenai perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*), di Indonesia hal ini masih banyak diperdebatkan. Ketiadaan regulasi spesifik yang mengatur posisi dan perlindungan hukum penasihat hukum internal (*in house counsel*) memperlihatkan perlunya kajian mendalam untuk memahami tantangan yang mereka hadapi serta mencari solusi yang tepat.

Kriminalisasi terhadap penasihat hukum internal (*in house counsel*) di Indonesia semakin menjadi perhatian. Beberapa kasus penasihat hukum internal (*in house counsel*) telah dilaporkan kepada pihak berwajib saat menjalankan tugas profesional mereka. Kriminalisasi merujuk pada tindakan atau keputusan penguasa yang menganggap perbuatan tertentu sebagai tindakan pidana, termasuk bagi individu yang berprofesi sebagai penasihat hukum internal (*in house counsel*). Seorang penasihat hukum internal (*in house counsel*) dapat menghadapi risiko kriminalisasi, terutama ketika keputusan hukum yang diambil berhubungan dengan kepentingan perusahaan dan hukum yang berlaku. Penasihat hukum internal (*in house counsel*) sering kali harus menyeimbangkan antara kepentingan perusahaan dan kewajiban hukum. Tindakan yang dianggap melanggar hukum dapat berujung pada tuduhan kriminal. Beberapa penasihat hukum internal (*in house counsel*) mengalami penuntutan karena dianggap memberikan nasihat yang merugikan pihak lain, padahal mereka hanya menjalankan tugas profesional mereka. Kriminalisasi penasihat hukum internal (*in house counsel*) di Indonesia adalah masalah kompleks yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan komunitas hukum. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan para penasihat hukum internal (*in house counsel*) dapat melaksanakan tugas mereka tanpa rasa khawatir akan konsekuensi hukum yang tidak adil.

Dengan latar belakang tersebut, maka dalam kesempatan ini peneliti hendak menganalisis aspek-aspek perlindungan hukum yang relevan bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*) di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengidentifikasi mengenai masalah kriminalisasi yang dihadapi oleh penasihat hukum internal (*in house counsel*) serta mengkaji kerangka hukum yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi hukum dan kemampuan mereka untuk memberikan nasihat hukum secara independen

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu prosedur dan metode penelitian ilmiah untuk mengungkap kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari perspektif normatif.¹ Penelitian yuridis normatif, peneliti perlu menggunakan pendekatan ilmiah. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam rangka penyusunan penelitian ini, untuk memperoleh data sebagai bahan penyusunan, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Setelah data penelitian diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.52.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Terhadap Penasihat Hukum Internal (In House Counsel) di Indonesia

1. Analisis Peraturan-Peraturan yang Relevan Terhadap Perlindungan Profesi Penasihat Hukum Internal (In House Counsel) di Indonesia

Regulasi yang mengakui status penasihat hukum internal (*in house counsel*) sebagai penasihat hukum resmi memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka dan memastikan bahwa mereka dapat bertindak sesuai dengan kode etik profesi. Penasihat hukum internal (*in house counsel*) secara sederhana dapat diartikan sebagai karyawan di departemen hukum dalam sebuah perusahaan. Seperti halnya karyawan di departemen lain, seperti pemasaran dan keuangan, seorang karyawan di departemen hukum juga memiliki ruang lingkup pekerjaan (*job description*) yang diatur dalam perjanjian kerja dengan perusahaan. Ruang lingkup pekerjaan ini tentu bervariasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang mempekerjakan.

Dalam praktiknya, beberapa perusahaan mempekerjakan penasihat hukum internal (*in house counsel*) yang merupakan sarjana hukum yang telah diangkat dan disumpah sebagai advokat, serta memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari organisasi advokat tertentu. Di sisi lain, terdapat juga sarjana hukum yang belum atau tidak memiliki KTPA. Seorang penasihat hukum internal (*in house counsel*) yang memiliki KTPA dapat dianggap sebagai advokat. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait status dan hak imunitasnya. Meskipun memiliki KTPA, statusnya sebagai advokat dapat dipertanyakan dalam konteks praktik hukum. Seorang penasihat hukum internal (*in house counsel*) yang telah memenuhi syarat sesuai undang-undang dan dilantik secara resmi sebagai advokat diakui sebagai advokat. Namun, posisi dan fungsi mereka sebagai karyawan perusahaan mungkin berbeda dibandingkan dengan advokat yang berpraktik secara independen. Status sebagai karyawan dapat memunculkan perdebatan mengenai kemampuan mereka untuk menjalankan peran advokat sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum, terutama berkaitan dengan independensi dan kebebasan dalam memberikan nasihat hukum kepada perusahaan sebagai klien.

Di Indonesia, advokat yang berpraktik di luar perusahaan biasanya terlibat dalam praktik litigasi dan memberikan jasa hukum kepada klien di luar organisasi mereka. Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang-Undang Advokat) memberikan hak imunitas kepada advokat dalam menjalankan tugasnya. Namun, imunitas ini biasanya berlaku untuk advokat yang berpraktik secara independen dan terlibat dalam proses litigasi, bukan untuk advokat yang bekerja di dalam perusahaan. Penasihat hukum internal (*in house counsel*) lebih fokus pada urusan hukum internal perusahaan, seperti kepatuhan hukum, kontrak, dan risiko hukum. Oleh karena itu, meskipun mereka memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), hak imunitasnya mungkin tidak sekomprensif advokat yang berpraktik di luar. Dalam hal ini menurut peneliti, meskipun seorang penasihat hukum internal (*in house counsel*) yang memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) bekerja secara penuh waktu di perusahaan sebagai karyawan di departemen hukum, selama tugasnya mencakup penyediaan layanan hukum sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ("Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini"),² dengan demikian, status sebagai advokat tetap melekat padanya, dan perlindungan bagi advokat, termasuk hak imunitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tetap berlaku. Sepanjang ruang lingkup pekerjaannya mencakup

² Mahkamah Konstitusi, " Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat", https://www.mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi_108_Anotasi%20Jefri%20UU%20Tahun%202003%20Advokat (www.mkri.id, 23 Mei 2017) diakses 17 Mei 2025

pemberian jasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”),³ maka perusahaan yang mempekerjakannya masuk dalam kategori klien karena menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, (“Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat”).⁴

Bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*) yang bekerja di suatu perusahaan tetapi belum memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), secara formal, ia tidak memenuhi syarat untuk memberikan jasa hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Meskipun ia memiliki kompetensi dan pengetahuan hukum yang cukup untuk memberikan layanan hukum kepada perusahaan, menurut peneliti, ia tidak dapat merujuk pada Undang-Undang Advokat dan tidak memiliki hak imunitas. Oleh karena itu, meskipun seorang sarjana hukum tidak berniat menjadi advokat, jika tugasnya berkaitan dengan layanan hukum, ia seharusnya memiliki KTPA demi kepentingan pribadi dan pihak yang menggunakan jasanya. Selain itu, perusahaan yang mempekerjakan sarjana hukum yang belum atau tidak memiliki KTPA sebaiknya tidak menugaskan individu tersebut untuk memberikan jasa hukum, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, karena ia tidak memiliki kualifikasi formal untuk melakukannya, meskipun secara nyata ia kompeten di bidang hukum. Walaupun Undang-Undang Advokat tidak secara spesifik mengatur penasihat hukum internal (*in house counsel*), prinsip-prinsip kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan profesi yang diatur dalam Undang-Undang Advokat dapat dijadikan acuan.

Di sisi lain, penasihat hukum internal (*in house counsel*) merupakan bagian dari struktur organisasi perusahaan dan terikat oleh hubungan kerja sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (Undang-Undang Ketenagakerjaan) serta kontrak kerja yang mereka miliki. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, karyawan diartikan sebagai setiap orang yang bekerja dan menerima imbalan dari tempat mereka bekerja, serta memiliki hubungan kerja yang ditetapkan melalui perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Oleh karena itu, penasihat hukum internal (*in house counsel*) di sebuah perusahaan, baik yang memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) maupun tidak, terikat dalam perjanjian kerja yang sama seperti karyawan di bagian lainnya. Ini berarti bahwa kedudukan mereka setara dengan karyawan lain di perusahaan tersebut. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 memberikan landasan hukum untuk melindungi hak-hak pekerja, termasuk penasihat hukum internal (*in house counsel*), seperti hak atas upah, jaminan sosial, jam kerja, cuti, serta perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang. Penasihat hukum internal (*in house counsel*) berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, pemecatan tanpa alasan yang jelas, serta hak untuk mengajukan keluhan terkait pelanggaran hak-hak mereka.

Selain Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja dapat menjadi dasar hukum bagi perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*) dalam menjalankan tugasnya. Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja (PK) merupakan dokumen internal perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja, termasuk penasihat hukum internal (*in house counsel*). Peraturan perusahaan biasanya mencakup aturan umum tentang ketenagakerjaan di perusahaan, sedangkan perjanjian kerja lebih spesifik mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan individu penasihat hukum internal (*in house counsel*). Peraturan perusahaan dan perjanjian kerja dapat memberikan perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*) dalam beberapa aspek, seperti: mengatur hak dan kewajiban penasihat hukum internal (*in house counsel*) dalam menjalankan tugasnya, termasuk batasan tanggung jawab dan kewenangan,

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

mengatur sanksi atas pembocoran informasi rahasia perusahaan oleh penasihat hukum internal (*in house counsel*), yang pada dasarnya juga melindungi perusahaan dari kerugian, serta mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara penasihat hukum internal (*in house counsel*) dan perusahaan, seperti melalui arbitrase atau mediasi. Meskipun peraturan perusahaan dan perjanjian kerja memberikan perlindungan, penasihat hukum internal (*in house counsel*) tetap bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam menjalankan tugas, jika tindakan tersebut melanggar hukum, mereka tetap bisa dimintai pertanggungjawaban.

Salah satu tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*) seorang penasihat hukum internal (*in house counsel*) adalah memberikan opini hukum (*Legal Opinion*) serta merekomendasikan langkah-langkah hukum yang tepat untuk mendukung operasional dan strategi bisnis perusahaan. Peran ini menjadi sangat krusial karena opini hukum yang diberikan akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan. Namun, dalam beberapa kasus, opini hukum yang mereka berikan bisa berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Salah satu contoh yang menggambarkan hal ini adalah kasus di mana seorang penasihat hukum internal (*in house counsel*) dihadapkan pada tuntutan pidana akibat opini hukum yang diberikan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas) dapat menjadi dasar hukum perlindungan bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*), meskipun tidak secara eksplisit mengatur secara khusus tentang perlindungan mereka. Dalam hal ini menurut peneliti seharusnya menjadi pihak yang bertanggung jawab adalah direksi, direksi memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan bisnis, termasuk keputusan yang didasarkan pada opini hukum yang diberikan oleh penasihat hukum internal (*in house counsel*). Penasihat hukum internal (*in house counsel*), sebagai penasihat, memberikan saran dan pandangan, tetapi keputusan akhir ada di tangan direksi, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas) secara jelas mengatur bahwa Pihak dalam Perseroan yang berwenang menjalankan pengurusan Perseroan adalah Direksi. Berdasarkan Pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Undang-Undang Perseroan Terbatas) menyatakan “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”⁵ Selanjutnya menurut Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Undang-Undang Perseroan Terbatas) menyatakan “Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).”⁶ Karena itu, Direksi adalah pihak yang mewakili Perseroan hal ini berdasarkan Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Undang-Undang Perseroan Terbatas) “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.”⁷

Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat menjadi perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*) khususnya yang berkaitan dengan perikatan (hubungan hukum antara dua pihak) dan tanggung jawab hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak secara spesifik mengatur perlindungan hukum untuk profesi penasihat hukum internal (*in house counsel*), namun prinsip-prinsip umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terkait perikatan dan tanggung jawab dapat diterapkan. Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (“Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang

⁵ BPK RI, “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965> ([bpk.go.id](#), 16 Agustus 2007) diakses 27 Mei 2025.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

ditugaskan kepada orang-orang itu”),⁸ dapat menjadi pasal yang relevan bagi perlindungan hukum terhadap penasihat hukum internal (*in house counsel*). Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang sering disebut sebagai tanggung jawab majikan atau *Vicarious Liability*, menetapkan bahwa majikan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, perusahaan tempat penasihat hukum internal (*in house counsel*) tersebut bekerja menjadi pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Seorang penasihat hukum internal (*in house counsel*) apabila terkait dengan tindak pidana yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas mereka, dapat mencari perlindungan hukum dari beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pasal 1 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 ayat 1. Asas legalitas Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”⁹. Ini berarti, jika tidak ada aturan yang secara spesifik melarang tindakan penasihat hukum internal (*in house counsel*) dalam pelaksanaan tugas (dalam konteks pemberian opini hukum), maka mereka tidak dapat dipidana berdasarkan opini tersebut, selama opini hukum yang diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya dalam pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.”¹⁰, dalam pasal 50 KUHP mengatur bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika mereka melakukan perbuatan demi memenuhi kewajiban hukum. Jika tindakan tersebut dianggap sebagai pelaksanaan tugas, ini dapat menjadi dasar perlindungan. Begitu juga dalam pasal 51 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”¹¹, pasal 51 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan perlindungan jika tindakan tersebut merupakan perintah jabatan yang sah. Namun Perlindungan hukum berdasarkan Pasal 50 dan pasal 51 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mutlak dan dapat diabaikan jika penasihat hukum internal (*in house counsel*) memiliki bukti niat jahat (*mens rea*) atau keterlibatan dalam tindak pidana lainnya. Oleh karenanya penting untuk memahami batasan tanggung jawab dan risiko yang mungkin dihadapi dalam menjalankan profesi sebagai penasihat hukum internal (*in house counsel*).

Berdasarkan uraian di atas apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, dimana teori perlindungan hukum berfokus pada pemberian jaminan dan keamanan hukum bagi individu atau kelompok dalam menjalankan profesinya. Dalam konteks penasihat hukum internal (*in house counsel*) di Indonesia, perlindungan terhadap hak pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (Undang-Undang Ketenagakerjaan) memberikan perlindungan bagi hak-hak pekerja, termasuk penasihat hukum internal (*in house counsel*). Ini mencakup hak atas upah, jaminan sosial, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang. Serta perlindungan Hukum untuk Klien dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (Undang-Undang Advokat), penasihat hukum internal (*in house counsel*) yang memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) memiliki perlindungan dalam memberikan jasa hukum, meskipun ada batasan terkait imunitas hukum. Apabila peraturan-peraturan yang relevan terhadap perlindungan profesi penasihat hukum internal (*in house counsel*) di Indonesia dikaitkan dengan teori tanggung Jawab profesional, dimana

⁸ JDIH Mahkamah Agung RI, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail> (jdih.mahkamahagung.go.id, 03 Mei 2022) diakses 02 Juni 2025.

⁹ Moeljatno, *KUHP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 2.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 17

¹¹ *Ibid.*, hlm. 18

teori ini berfokus pada tanggung jawab yang dimiliki oleh profesional terhadap klien dan masyarakat. Tanggung jawab penasihat hukum internal (*in house counsel*) sebagai penasihat hukum, memiliki tanggung jawab untuk memberikan opini hukum yang tepat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Undang-Undang Perseroan Terbatas) menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan direksi, yang menunjukkan bahwa tanggung jawab profesional dapat dibagi. Serta *Vicarious Liability* pengaturan dalam Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai tanggung jawab majikan mendukung perlindungan penasihat hukum internal (*in house counsel*) dari tuntutan hukum yang mungkin timbul akibat tindakan mereka dalam menjalankan tugas.

Selanjutnya kesesuaian peraturan-peraturan yang relevan terhadap perlindungan profesi penasihat hukum internal (*in house counsel*) di Indonesia dengan teori keadilan yaitu dalam teori keadilan berfokus pada prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan akses yang adil terhadap hukum. Keadilan dalam perlakuan penasihat hukum internal (*in house counsel*) seharusnya diperlakukan sama dengan karyawan lain dalam hal hak-hak dan kewajiban, terlepas dari status sebagai advokat atau bukan. Keadilan dalam penegakan hukum, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan perlindungan bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*) dari tuntutan pidana selama mereka bertindak sesuai dengan hukum. Ini mencerminkan prinsip keadilan bahwa tidak seharusnya seseorang dihukum tanpa adanya pelanggaran yang jelas.

Secara keseluruhan, peraturan-peraturan yang diuraikan di atas sudah sesuai dengan teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab profesional, dan teori keadilan. Meskipun ada beberapa kekurangan, terutama terkait dengan imunitas hukum bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*). Kerangka hukum yang mendukung perlindungan hak dan tanggung jawab profesi ini sangat penting, baik untuk memastikan independensi dalam memberikan nasihat hukum maupun untuk melindungi penasihat hukum internal (*in house counsel*) dari potensi konflik kepentingan serta risiko hukum. Hal ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan etika profesi untuk melindungi dan menegakkan hak-hak penasihat hukum internal (*in house counsel*) dalam konteks profesional dan organisasi.

2. Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Terhadap Penasihat Hukum Internal (*In House Counsel*) di Indonesia

Upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*) di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan:¹²

a. Penguatan Regulasi Khusus

Pemerintah dapat mempertimbangkan penyusunan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur profesi *in house counsel*, termasuk hak, kewajiban, dan perlindungan hukum mereka. Atau pemerintah dapat merevisi Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk mengakomodasi peran penasihat hukum internal (*in house counsel*) dan memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas, terutama dalam konteks peran, tanggung jawab, dan ruang lingkup tugas mereka. Selain penguatan regulasi dari pemerintah, perusahaan dapat memperjelas posisi dan tugas penasihat hukum internal (*in house counsel*) dalam peraturan perusahaan, termasuk perlindungan terhadap risiko hukum yang mungkin timbul dari pelaksanaan tugas mereka.

b. Pelatihan dan Pendidikan

Pelatihan dan pendidikan bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*) sangat penting untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk

¹² Yosea Iskandar, "Mitigasi Risiko Hukum Terkait Tanggung Jawab Profesi In House Counsel", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mitigasi-risiko-hukum-terkait-tanggung-jawab-profesi-in-house-counsel-lt66d566647a50d/?page=all> (hukumonline.com, 2 September 2024) diakses 3 Juli 2025.

menjalankan peran mereka secara efektif dalam perusahaan. Beberapa langkah konkret yang dapat diambil dalam aspek pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*) di Indonesia.

- 1) Mengembangkan program sertifikasi khusus bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*)
- 2) Mengadakan workshop rutin yang membahas isu-isu hukum terkini, kasus-kasus hukum, dan praktik terbaik dalam praktik penasihat hukum internal (*in house counsel*).
- 3) Menyediakan pelatihan tentang keterampilan komunikasi, negosiasi, dan manajemen konflik untuk membantu penasihat hukum internal (*in house counsel*) berinteraksi lebih efektif dengan manajemen dan pihak lain.
- 4) Mengembangkan sistem pembelajaran yang menyediakan akses ke modul-modul pendidikan hukum yang dapat diakses kapan saja.
- 5) Membangun program mentorship di mana penasihat hukum internal (*in house counsel*) yang lebih berpengalaman dapat membimbing rekan-rekan yang lebih baru.
- 6) Menawarkan sesi konsultasi hukum secara berkala di mana penasihat hukum internal (*in house counsel*) dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan bimbingan mengenai isu-isu hukum yang dihadapi.
- 7) Bekerja sama dengan universitas untuk mengintegrasikan materi hukum perusahaan dalam kurikulum, serta menyediakan peluang magang bagi mahasiswa hukum di departemen hukum Perusahaan.

c. Sosialisasi Kode Etik

Sosialisasi kode etik bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*) sangat penting untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme. Mengembangkan kode etik yang jelas bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*) untuk menegaskan peran mereka sebagai penasihat hukum yang independen. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil dalam sosialisasi kode etik:

- 1) Mengembangkan kode etik bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*) dapat membantu memperjelas ekspektasi dan tanggung jawab penasihat hukum internal (*in house counsel*), serta meningkatkan profesionalisme.
- 2) Mengadakan sesi pelatihan untuk semua penasihat hukum internal (*in house counsel*) mengenai isi dan implementasi kode etik dengan menggunakan studi kasus untuk menunjukkan penerapan kode etik dalam situasi nyata.
- 3) Meluncurkan kampanye internal yang mempromosikan kode etik melalui poster, buletin, dan email.
- 4) Menyelenggarakan forum atau sesi diskusi di mana penasihat hukum internal (*in house counsel*) dapat membahas tantangan yang mereka hadapi terkait kode etik.
- 5) Menetapkan mekanisme untuk memantau kepatuhan terhadap kode etik dan memberikan sanksi bagi pelanggaran.
- 6) Melakukan evaluasi berkala terhadap kode etik untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.
- 7) Memastikan bahwa kode etik menjadi bagian dari budaya perusahaan dengan melibatkan manajemen puncak dan seluruh karyawan dalam sosialisasi. Mendorong contoh perilaku etis dari pimpinan sebagai teladan.

d. Perlindungan Kerahasiaan

Perlindungan kerahasiaan bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*) sangat penting untuk menjaga integritas informasi dan menjamin kepercayaan dalam hubungan profesional. Memastikan perlindungan terhadap informasi yang diperoleh penasihat hukum internal (*in house counsel*) dalam kapasitas mereka, serta hak mereka untuk menolak mengungkapkan informasi yang

dilindungi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan kerahasiaan:

- 1) Penyusunan kebijakan kerahasiaan dengan membuat kebijakan yang jelas mengenai informasi yang dianggap rahasia dan cara penanganannya.
- 2) Mengadakan pelatihan berkala tentang pentingnya kerahasiaan dan cara melindungi informasi sensitif.
- 3) Penggunaan teknologi aman dengan mengimplementasikan perangkat lunak dan sistem yang aman untuk penyimpanan dan pengolahan informasi rahasia.
- 4) Menyusun perjanjian kerahasiaan untuk semua pihak yang memiliki akses ke informasi rahasia, baik internal maupun eksternal.
- 5) Melakukan audit rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan kerahasiaan.
- 6) Memastikan bahwa pihak ketiga yang berkolaborasi dengan perusahaan juga mematuhi standar kerahasiaan yang sama. Serta Mengadakan evaluasi risiko untuk hubungan dengan pihak ketiga.
- 7) Memberikan akses kepada penasihat hukum internal (*in house counsel*) untuk berkonsultasi mengenai isu-isu kerahasiaan yang kompleks dan cara menangani situasi yang mungkin timbul.

e. Peningkatan Kesadaran Perusahaan

Peningkatan kesadaran perusahaan mengenai peran dan tanggung jawab penasihat hukum internal (*in house counsel*) sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Mendorong perusahaan untuk menghargai dan memahami peran penasihat hukum internal (*in house counsel*), serta pentingnya dukungan terhadap mereka dalam menjalankan fungsi hukum. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil yaitu:

- 1) Sosialisasi peran penasihat hukum internal (*in house counsel*) dengan mengadakan sesi informasi untuk seluruh karyawan yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab *in house counsel*.
- 2) Kolaborasi dengan manajemen dengan mengadakan pertemuan antara penasihat hukum internal (*in house counsel*) dan manajemen untuk membahas isu-isu hukum yang relevan.
- 3) Mengadakan pelatihan untuk departemen lain tentang hukum yang relevan dan bagaimana berkolaborasi dengan penasihat hukum internal (*in house counsel*).
- 4) Menggunakan saluran komunikasi internal untuk menyebarkan informasi tentang peran penasihat hukum internal (*in house counsel*).
- 5) Pemberian penghargaan dengan menghargai tim atau individu yang menunjukkan kerja sama baik dengan penasihat hukum internal (*in house counsel*).
- 6) Membangun budaya hukum dengan mendorong budaya yang menghargai etika dan kepatuhan hukum di seluruh perusahaan.
- 7) Mengadakan sesi untuk mengumpulkan masukan tentang peran dan kontribusi penasihat hukum internal (*in house counsel*). Serta melakukan evaluasi untuk memahami efektivitas program kesadaran yang telah dilaksanakan.
- 8) Advokasi oleh Asosiasi Profesional

Mendorong asosiasi profesional untuk melakukan advokasi dan memberikan dukungan hukum bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*), termasuk dalam hal perlindungan hukum dan pengembangan profesi. *Indonesian Corporate Counsel Association* (ICCA) sebagai wadah profesi penasihat hukum internal (*in house counsel*) dapat terus berperan aktif dalam advokasi, peningkatan kapasitas, dan memberikan dukungan bagi anggotanya. Mendorong forum diskusi antara penasihat hukum internal (*in house counsel*) dengan praktisi hukum lainnya, termasuk kantor hukum, untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi atas isu-isu hukum yang dihadapi. Serta memperkuat jaringan antar penasihat hukum internal (*in house counsel*) di berbagai perusahaan untuk saling

mendukung dan bertukar informasi. Keterlibatan dalam asosiasi profesi hukum serta mengikuti perkembangan hukum terbaru juga berperan penting dalam mengurangi risiko pidana.

f. Fasilitas mediasi dan arbitrase

Fasilitas mediasi dan arbitrase dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan penasihat hukum internal (*in house counsel*) dan perusahaan. Langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan fasilitas mediasi dan arbitrase yaitu

- 1) Sosialisasi proses mediasi dan arbitrase dengan mengadakan sesi pelatihan untuk seluruh karyawan, termasuk penasihat hukum internal (*in house counsel*),
- 2) Menyusun kebijakan yang jelas mengenai penggunaan mediasi dan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Menetapkan prosedur standar untuk mengajukan sengketa ke mediasi atau arbitrase.
- 3) Kemitraan dengan lembaga resmi dengan menjalin kemitraan dengan lembaga mediasi dan arbitrase yang diakui untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi Perusahaan.
- 4) Memberikan dukungan administratif untuk membantu proses mediasi dan arbitrase, seperti penjadwalan dan dokumentasi.
- 5) Mendorong penyelesaian awal dengan mempromosikan penyelesaian sengketa secara damai sebelum masalah berkembang menjadi litigasi.
- 6) Mengumpulkan umpan balik dari pihak-pihak yang terlibat setelah proses mediasi atau arbitrase untuk meningkatkan sistem. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur yang ada untuk memastikan efektivitasnya.

Analisis Dampak Kriminalisasi Terhadap Tugas dan Tanggung Jawab Penasihat Hukum Internal (*In House Counsel*) di Indonesia

Kriminalisasi terjadi ketika muncul pertanyaan mengenai suatu tindakan yang merugikan individu atau masyarakat, tetapi belum ada hukum yang mengatur karena kejahatan tersebut memiliki dimensi baru. Hal ini menciptakan kesan adanya kekosongan hukum yang mendorong terjadinya kriminalisasi terhadap tindakan tersebut. Kriminalisasi merupakan isu yang rumit dan terfragmentasi. Kompleksitasnya terkait dengan perbedaan nilai dan norma yang dianut oleh berbagai kelompok masyarakat, yang dipengaruhi oleh latar belakang agama, budaya, pendidikan, dan kelas sosial. Perbedaan nilai dan norma ini memengaruhi penilaian terhadap tindakan yang layak untuk dikriminalisasi dan juga berpengaruh pada penilaian mengenai tingkat keseriusan tindakan yang akan dikenakan kriminalisasi. Kompleksitas dalam kriminalisasi terletak pada banyaknya faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses tersebut, dan di antara faktor-faktor ini sering terdapat perbedaan yang signifikan. Kompleksitas ini berkaitan dengan jenis tindakan yang dapat dikriminalisasi, di mana tindakan tersebut tidak hanya mencakup perbuatan yang secara esensial memiliki sifat jahat, tetapi juga tindakan netral yang pada dasarnya tidak mengandung unsur jahat. Meskipun kriminalisasi adalah hal yang biasa dalam konteks hukum pidana, pelaksanaannya dapat menjadi sangat kompleks ketika diterapkan pada suatu masalah.

Sebagaimana kriminalisasi yang terjadi pada Arga dan Kenny yang berprofesi sebagai penasihat hukum internal (*in house counsel*) pada suatu perusahaan, maka kompleksitas yang sama juga terjadi, dimana dalam perspektif Jaksa Penuntut Umum dipandang sebagai sebuah tindak pidana karena Arga dan Kenny melakukan tindak pidana yaitu Arga memberikan kredit tanpa melalui prosedur yang benar serta sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen suatu Bank dan Kenny tindak pidana penggelapan. Namun disisi lainnya Arga sebatas menjalankan tugasnya dalam perusahaan yang memang menandatangani dokumen perjanjian kredit dalam kapasitas sebagai kuasa dan begitu pula dengan Kenny menjalankan tugasnya dalam memberikan pertimbangan hukum untuk diambilnya sebuah kebijakan. Adanya kompleksitas kriminalisasi tersebut pada akhirnya diputus oleh Hakim sebagai pihak akhir yang menilai bahwa suatu tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana atau justru bukan merupakan tindak pidana. Terhadap dua perkara

tersebut Majelis Hakim menetapkan Arga dan Kenny yang berprofesi sebagai penasihat hukum internal (*in house counsel*) memang benar melakukan suatu tindak pidana. Lebih lanjut, dengan adanya tindakan kriminalisasi yang berujung pada penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim maka hal tersebut menjadi preseden terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai penasihat hukum internal (*in house counsel*) harus lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya seperti mengelola dokumen hukum dan memberikan opini hukum kepada direksi perusahaan, dan profesi penasihat hukum internal (*in house counsel*) rentan untuk dipidanaan.

Penting untuk diingat bahwa penasihat hukum internal (*in house counsel*) dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai penasihat hukum, bukan pengambil keputusan. Mereka seharusnya tidak dipidana atas tugas yang mereka jalankan seperti memberikan opini hukum yang mereka berikan, karena keputusan akhir tetap berada di tangan manajemen perusahaan. Diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan tanggung jawab penasihat hukum internal (*in house counsel*), serta perlindungan hukum yang memadai bagi mereka agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh sebab itu penting untuk mengevaluasi bagaimana perubahan dalam lingkungan hukum dan bisnis akibat kriminalisasi dapat membentuk masa depan peran penasihat hukum internal (*in house counsel*). Dengan pemahaman yang mendalam tentang dampak ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih baik untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan dalam operasi mereka.

Kasus kriminalisasi yang melibatkan penasihat hukum internal (*in house counsel*) telah menjadi isu penting dalam dunia hukum dan bisnis saat ini. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga berdampak pada struktur dan fungsi organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penasihat hukum internal (*in house counsel*) dihadapkan pada tantangan yang kompleks terkait dengan tanggung jawab hukum dan etika mereka. Kriminalisasi terhadap penasihat hukum internal (*in house counsel*), seperti kasus Arga dan Kenny dapat memberikan dampak negatif pada tugas dan tanggung jawab mereka dalam perusahaan. Berikut adalah penjelasan mengenai dampak kasus kriminalisasi terhadap tugas dan tanggung jawab penasihat hukum internal (*in house counsel*):¹³

1. Penurunan Kualitas Pemberian Opini Hukum. Kasus kriminalisasi dapat membuat penasihat hukum internal (*in house counsel*) lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya seperti memberikan opini hukum. Mereka mungkin merasa tertekan untuk menghindari risiko hukum, yang dapat mengurangi keberanian mereka untuk memberikan saran yang mungkin diperlukan tetapi berpotensi kontroversial. Ini dapat mengakibatkan keputusan yang kurang optimal bagi perusahaan. Adanya potensi kriminalisasi dapat membuat penasihat hukum internal (*in house counsel*) merasa terbebani dan khawatir dalam menjalankan tugas mereka.
2. Dengan adanya risiko kriminalisasi, penasihat hukum internal (*in house counsel*) harus lebih proaktif dalam memastikan bahwa semua aspek operasional perusahaan mematuhi hukum. Tanggung jawab mereka untuk mencegah pelanggaran hukum menjadi semakin besar, dan mereka perlu berinvestasi lebih banyak waktu untuk melakukan audit dan evaluasi kepatuhan. Ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kriminalisasi dapat menyebabkan penundaan dalam pengambilan keputusan penting bagi perusahaan. Hal ini dapat merugikan perusahaan karena keputusan yang tertunda dapat menyebabkan kehilangan peluang bisnis atau bahkan kerugian finansial.
3. Penasihat hukum internal (*in house counsel*) mungkin mengalami tekanan psikologis akibat kekhawatiran akan kriminalisasi, yang dapat memengaruhi kinerja dan kesejahteraan mereka. Stres yang ditimbulkan oleh ancaman konsekuensi hukum dapat mengganggu fokus dan efektivitas mereka dalam menjalankan tugas.

¹³ Saragih, "Tanggung Jawab Penasihat Hukum Perusahaan dalam Praktik Bisnis", *Jurnal Hukum dan Bisnis Indonesia*, 12,1 (2019): 45-58.

4. Kasus kriminalisasi dapat menurunkan reputasi dan kredibilitas profesi penasihat hukum internal (*in house counsel*) secara keseluruhan. Hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan antara penasihat hukum internal (*in house counsel*) dan manajemen perusahaan, serta mempengaruhi hubungan kerja secara keseluruhan. Kondisi ini juga dapat membuat para profesional hukum enggan untuk menjadi penasihat hukum internal (*in house counsel*), yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas sumber daya manusia di bidang ini.
5. Kriminalisasi penasihat hukum internal (*in house counsel*) dapat merusak citra perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga penasihat hukum internal (*in house counsel*) harus terlibat dalam manajemen krisis. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan terhadap integritas dan tata kelola perusahaan.
6. Perusahaan mungkin akan lebih berhati-hati dalam menggunakan opini hukum dari penasihat hukum internal (*in house counsel*), dan bahkan cenderung lebih sering melibatkan penasihat hukum eksternal untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas dan objektif.
7. Potensi kehilangan pekerjaan. Penasihat hukum internal (*in house counsel*) yang menghadapi masalah hukum dapat dipecat atau dicopot dari jabatannya, bahkan jika mereka tidak bersalah.

Kasus kriminalisasi yang melibatkan penasihat hukum internal (*in house counsel*) seperti Arga dan Kenny mengundang perhatian terhadap bagaimana perlindungan hukum, tanggung jawab profesional, dan keadilan berinteraksi. Berikut adalah analisis bagaimana fenomena ini dapat dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab profesional, dan teori keadilan. Dalam teori perlindungan hukum menekankan pentingnya memberikan perlindungan bagi individu dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam konteks profesi yang berkaitan dengan hukum. Dalam hal ini, penasihat hukum internal (*in house counsel*) seharusnya dilindungi saat memberikan opini hukum, terutama ketika tindakan mereka berdasarkan prosedur hukum yang sah. Namun, kriminalisasi menciptakan ketidakpastian yang membuat mereka merasa terancam, sehingga berpotensi menghambat keberanian mereka dalam memberikan saran yang penting. Risiko hukum yang terus meningkat serta ketidakjelasan dalam hukum yang terkait dengan tindakan yang dianggap kriminal dapat memperburuk situasi dan mengurangi perlindungan yang seharusnya mereka terima.

Teori tanggung jawab profesional menekankan bahwa setiap profesional harus memenuhi standar etika dan hukum dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya risiko kriminalisasi, tanggung jawab penasihat hukum internal (*in house counsel*) untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum menjadi lebih besar. Hal ini menuntut mereka untuk lebih proaktif dalam melakukan audit dan evaluasi, yang dapat membebani mereka secara berlebihan. Ketakutan akan konsekuensi hukum dapat membuat penasihat hukum internal (*in house counsel*) lebih berhati-hati, yang berpotensi menurunkan kualitas opini hukum yang mereka berikan. Mereka mungkin menghindari saran yang diperlukan demi menjaga diri dari risiko hukum.

Teori keadilan berfokus pada perlakuan adil dalam sistem hukum dan perlindungan hak individu. Kriminalisasi terhadap penasihat hukum internal (*in house counsel*) dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan, terutama jika mereka dipidana atas tindakan yang merupakan bagian dari tugas profesional mereka. Ini menciptakan ketidakadilan yang dapat merusak kepercayaan terhadap sistem hukum. Ketidakadilan yang dialami oleh penasihat hukum internal (*in house counsel*) dapat menurunkan reputasi mereka dan profesi hukum secara keseluruhan, serta merusak citra perusahaan di mata publik. Ini dapat menciptakan ketidakpercayaan yang lebih besar antara penasihat hukum internal (*in house counsel*) dan manajemen.

Korelasi antara dampak kriminalisasi terhadap penasihat hukum internal (*in house counsel*) dan teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab profesional, serta teori keadilan menunjukkan bahwa penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi mereka, memastikan bahwa tanggung jawab mereka diakui secara adil, dan menjaga prinsip keadilan dalam penegakan hukum. Dengan memahami hubungan ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih baik untuk

mendukung penasihat hukum internal (*in house counsel*) dalam menjalankan tugas mereka tanpa takut akan konsekuensi hukum yang tidak adil.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*) sangat penting untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugas profesionalnya dengan integritas dan tanpa tekanan. Hal ini melibatkan berbagai undang-undang dan regulasi yang mendukung profesi mereka dalam konteks korporasi. Perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*) di Indonesia masih belum sekuat advokat, terutama terkait dengan hak imunitas. Perlindungan hukum bagi profesi penasihat hukum internal (*in house counsel*) di Indonesia belum diatur secara khusus dalam satu undang-undang tersendiri, namun beberapa peraturan perundang-undangan dapat memberikan dasar perlindungan dan pengaturan terkait profesi penasihat hukum internal (*in house counsel*). Dasar hukum yang relevan mencakup: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang-Undang Advokat), Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (Undang-Undang Ketenagakerjaan), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja. Peningkatan perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*) di Indonesia merupakan langkah penting untuk menjaga profesionalisme dan integritas mereka dalam menjalankan tugas. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu: Penguatan regulasi khusus, dimana pemerintah dapat mempertimbangkan penyusunan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur profesi penasihat hukum internal (*in house counsel*); Pelatihan dan pendidikan dengan menyelenggarakan program pelatihan bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*) mengenai hak dan kewajiban mereka, serta cara melindungi diri dari risiko hukum yang mungkin timbul; Sosialisasi kode etik dengan mendorong penerapan kode etik yang jelas dalam perusahaan, yang mengatur interaksi antara penasihat hukum internal (*in house counsel*) dan manajemen, serta mempromosikan budaya penghormatan terhadap profesi hukum; Perlindungan kerahasiaan memastikan perlindungan terhadap informasi yang diperoleh penasihat hukum internal (*in house counsel*) dalam kapasitas mereka, serta hak mereka untuk menolak mengungkapkan informasi yang dilindungi; Peningkatan kesadaran perusahaan dengan mendorong perusahaan untuk menghargai dan memahami peran penasihat hukum internal (*in house counsel*), serta pentingnya dukungan terhadap mereka dalam menjalankan fungsi hukum; Advokasi oleh asosiasi profesional dengan mendorong asosiasi profesional untuk melakukan advokasi dan memberikan dukungan hukum bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*), termasuk dalam hal perlindungan hukum dan pengembangan profesi; Menyediakan mekanisme mediasi atau arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan penasihat hukum internal (*in house counsel*), sehingga dapat menghindari proses litigasi.
2. Kriminalisasi terhadap penasihat hukum internal (*in house counsel*), dapat memberikan dampak negatif pada tugas dan tanggung jawab mereka dalam perusahaan. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin timbul: penurunan kualitas pemberian opini hukum; ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kriminalisasi dapat menyebabkan penundaan dalam pengambilan keputusan penting bagi perusahaan; penasihat hukum internal (*in house counsel*) mungkin mengalami tekanan psikologis akibat kekhawatiran akan kriminalisasi; dapat menurunkan reputasi dan kredibilitas profesi penasihat hukum internal (*in house counsel*) secara keseluruhan; dapat merusak citra perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan lainnya sehingga penasihat hukum internal (*in house counsel*) harus terlibat dalam manajemen krisis; perusahaan mungkin akan lebih berhati-hati dalam menggunakan opini hukum dari penasihat hukum internal (*in house counsel*) bahkan cenderung lebih sering melibatkan penasihat hukum eksternal untuk

mendapatkan pandangan yang lebih luas dan objektif; dan dampak selanjutnya penasihat hukum internal (*in house counsel*) yang menghadapi masalah hukum dapat dipecat atau dicopot dari jabatannya.

Saran

1. Perlindungan hukum bagi profesi penasihat hukum internal (*in house counsel*) di Indonesia belum diatur secara khusus dalam satu undang-undang tersendiri, oleh sebab itu pemerintah perlu menyusun undang-undang atau regulasi yang secara khusus mengatur hak dan perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*), sehingga memberikan kepastian hukum dalam menjalankan tugas mereka. Pemerintah perlu memberikan perlindungan yang lebih jelas dan kuat bagi penasihat hukum internal (*in house counsel*) melalui beberapa langkah strategis seperti memberikan hak imunitas yang serupa dengan advokat, memastikan kejelasan tanggung jawab dan kewenangan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam perusahaan.
2. Untuk mencegah potensi masalah hukum di masa depan, seorang penasihat hukum internal (*in house counsel*) perlu memahami peran dan tanggung jawabnya, proaktif dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum, memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku termasuk dalam kegiatan operasional sehari-hari dan dalam pembuatan kontrak. Selain itu, penting juga untuk membangun komunikasi yang baik dengan manajemen dan pihak eksternal, serta meningkatkan pengetahuan dan keahlian hukum bisnis dan peraturan terkait.
3. Kasus kriminalisasi penasihat hukum internal (*in house counsel*) yang terjadi pada Arga dan Kenny, seharusnya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam memberikan tuntutan dan putusan harus mempertimbangkan peran dan tanggung jawab mereka sebagai penasihat hukum, serta fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan. Jaksa Penuntut Umum perlu jeli melihat apakah tindakan penasihat hukum internal (*in house counsel*) murni berdasarkan tugas dan kewajibannya sebagai penasihat hukum, atau ada unsur kesengajaan atau niat jahat. Sementara itu Majelis Hakim harus mempertimbangkan asas praduga tak bersalah serta memberikan putusan yang adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan dampak putusan terhadap semua pihak terkait, termasuk profesi penasihat hukum internal (*in house counsel*) secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI, **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007**, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965> (bpk.go.id)
- JDIH Mahkamah Agung RI, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**,
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>,
- Mahkamah Konstitusi, **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat**,
https://www.mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi_108_Anotasi%20Jefri%20UU%20Tahun%202003%20Advokat
- Moeljatno, **KUHP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Muhammad Abdulkadir, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Saragih, **Tanggung Jawab Penasihat Hukum Perusahaan dalam Praktik Bisnis**, *Jurnal Hukum dan Bisnis Indonesia*, 12, 1, 2019.
- Yosea Iskandar, **Mitigasi Risiko Hukum Terkait Tanggung Jawab Profesi In House Counsel**,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mitigasi-risiko-hukum-terkait-tanggung-jawab-profesi-in-house-counsel-lt66d566647a50d/?page=all>,